



BUPATI BELITUNG TIMUR

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/ 01 /BKPSDM/II/2019

TENTANG HASIL AKHIR SELEKSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B5706/XII/18.01 tanggal 29 Desember 2018 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Belitung Timur Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.
2. Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, akan diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang berkesesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran I pengumuman adalah :
 - a. Kode "P1/L" adalah Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 37 Tahun 2018 dan dinyatakan **LULUS SELEKSI AKHIR**;
 - b. Kode "P2/L" adalah Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 61 Tahun 2018 dan dinyatakan **LULUS SELEKSI AKHIR**;
 - c. Kode "P1/L-1 atau "P2/L-1" adalah **PESERTA LULUS SELEKSI AKHIR** setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - d. Kode "P1/L-2 atau "P2/L-2" adalah **PESERTA LULUS SELEKSI AKHIR** setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - e. Kode "P1/TL" atau "P2/TL" adalah **PESERTA TIDAK LULUS SELEKSI AKHIR** karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - f. Kode "P1/TH" atau "P2/TH" adalah **PESERTA TIDAK LULUS SELEKSI AKHIR** karena tidak hadir pada saat pelaksanaan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang;

- g. SP adalah mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag;
- h. PD adalah mendapatkan nilai tambahan SKB +10 karena merupakan Putra/Putri Daerah setempat yang mendaftar formasi umum untuk Jabatan Guru pada unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tidak diminati berdasarkan data Kemendikbud.
4. Kepada peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 **wajib hadir** pada saat pemberkasan dan membawa kelengkapan berkas sebagai berikut :
- a. Jadwal dan Lokasi Pemberkasan
Hari/tanggal : *Senin, 7 Januari 2019 s/d 17 Januari 2019 (hari kerja)*
Waktu : 07.30 – 16.00 WIB (jam kerja)
Tempat : BKPSDM Kabupaten Belitung Timur
- b. Berkas kelengkapan lamaran dimasukkan dalam **stopmap warna kuning bagi tenaga guru, stopmap merah bagi tenaga kesehatan dan stopmap biru bagi tenaga teknis** dengan mencantumkan :
- nama pelamar
 - nama jabatan yang dilamar
 - jenis formasi
 - lokasi penempatan
- c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar di atas materai Rp. 6.000,- dengan mencantumkan nama jabatan, jenis formasi dan lokasi penempatan ditujukan kepada Bupati Belitung Timur dan surat lamaran awal *pada saat pendaftaran rangkap 2 (dua); (Lampiran II);*
- d. Ijazah Asli, salinan Ijazah SD, SMP, SMA dan Ijazah terakhir serta transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Kepka BKN Nomor 11 tahun 2002) rangkap 2 (dua) sesuai formasi jabatan yang dilamar;
- e. Salinan Surat Keterangan Akreditasi dari BAN-PT dan/atau Pusknakes/LAM-PT Kes bagi Ijazah atau Transkrip Nilainya tidak tercantum Akreditasi rangkap 2 (dua);
- f. Salinan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua);
- g. Salinan Sertifikat Pendidik (bagi pelamar Formasi Guru yang memiliki sertifikat pendidik) dan STR (bagi tenaga kesehatan) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua);
- h. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm latar belakang warna merah sebanyak 6 (enam) lembar serta menuliskan nama yang bersangkutan dibalik pas foto tersebut (foto harus sama dengan saat melamar);
- i. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku, keterangan "*melengkapi persyaratan CPNS*" sebanyak 2 (dua) lembar;
- j. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku, keterangan "*melengkapi persyaratan CPNS*" sebanyak 2 (dua) lembar;

- k. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diberikan kewenangan untuk pengujian dimaksud yang masih berlaku, keterangan "melengkapi persyaratan CPNS" sebanyak 2 (dua) lembar;
- l. Surat Pernyataan sebagaimana format terlampir (Lampiran III);
- m. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai sebagaimana format terlampir (Lampiran IV);
- n. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan maka dianggap *mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri* (Lampiran 5), sehingga dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan. Bagi peserta pengisi/pengganti yang mengundurkan diri akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui website **<https://bkpsdm.belitungtimurkab.go.id>**.
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi tetap mengajukan pindah sebelum 15 (lima belas) tahun, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS.
7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.
8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Belitung Timur berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.
9. Keputusan panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Manggar, 2 Januari 2019
BUPATIN BELITUNG TIMUR

